

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Pertimbangan untuk berbuat jujur dan membayar pajak secara efisien kepada negara mendorong Wajib Pajak badan atau perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. "X" mengenai peranan perencanaan pajak dalam usaha mengetahui besarnya pajak terutang sebelum dan sesudah pelaksanaan perencanaan pajak, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. PT. "X" dalam melaksanakan perencanaan pajak dilakukan terhadap biaya-biaya yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Biaya-biaya ini yang dalam peraturan perpajakan dianggap sebagai penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Sehingga harus dikoreksi karena merupakan biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expenses*). Oleh PT. "X" dialihkan sebagai biaya tunjangan sehingga dianggap biaya yang boleh mengurangi penghasilan bruto (*deductible expenses*) oleh peraturan perpajakan. Dan dalam laporan keuangan fiskal tidak dikoreksi.
2. Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian di PT. "X" mengenai pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah

terhadap pajak penghasilan terutang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat selisih sebesar Rp127.708.740,00 dari PPh terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp1.013.427.914,00 sebelum melakukan perencanaan pajak dan PPh terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp885.719.174,00 sesudah melakukan perencanaan pajak. Dengan adanya selisih tersebut maka terdapat penghematan PPh terutang oleh perusahaan sebesar Rp 127.708.740,00.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan teori yang telah dipelajari di kuliah dan referensi-referensi dari buku-buku mengenai perpajakan serta hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. "X" sehubungan dengan peranan perencanaan pajak dalam usaha mengetahui besarnya pajak terutang sebelum dan sesudah pelaksanaan perencanaan pajak, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Dimasa mendatang perusahaan harus lebih banyak lagi memperhatikan tentang peraturan perpajakan agar dapat memanfaatkan peraturan tersebut untuk mengefisiensikan pajak terutang perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan memperkerjakan seorang kosultan pajak di perusahaan.
2. Dalam melaksanakan perencanaan pajak perusahaan harus betul-betul paham akan peraturan perpajakan tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan perusahaan mendapatkan sanksi pajak.